

BAPENDA KUANSING IMBAU PEMILIK RUMAH MAKAN DAN RESTORAN TAAT PAJAK



Sumber gambar: https://www.bapenda.bintankab.go.id/info_pajak/detail/pbjt-makanan-minuman

TELUKKUANTAN (RIAUPUS.CO) -- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kuantan Singingi mengimbau pada pemilik restoran, rumah makan atau pun kafe, untuk taat membayar pajak. Sebab, dana itu akan menjadi bagian pendapatan asli daerah (PAD) yang akan dipulangkan kembali pada masyarakat berupa program kegiatan pembangunan daerah.

Pasalnya, masih ada para pemilik restoran, rumah makan maupun kafe yang enggan membayar kewajibannya itu. Padahal, kewajiban itu tertuang dalam Perda nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2024, pajak daerah terdiri dari, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang meliputi makan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan. Kemudian, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan (BPHTB), pajak sarang burung walet, pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

"Pajak restoran, rumah makan dan kafe itu masuk dalam pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang meliputi makan dan atau minuman," kata Kepala Bapenda Kuansing, Drs Muzadi MSi menjawab Riaupos.co, Jumat (20/4/2025) di Teluk Kuantan. Soal pajak ini, sudah disosialisasikan oleh tim Bapenda Kuansing 2024 lalu pada para pemilik restoran, rumah makan dan kafe di 15 kecamatan. Melibatkan pemerintah kecamatan dan unsur lainnya.

Tetapi, banyak para pemilik restoran, rumah makan dan kafe itu yang masih kurang mahami. Dalam pembayaran, mereka membayar sama setiap bulan pada juru pungut Bapenda Kuansing. Padahal besaran pajak itu dihitung dari besaran pendapatan setiap bulan. "Memang pemilik rumah makan, restoran dan kafe yang menghitungnya. Tetapi kan tidak mungkin besarnya sama setiap bulan. Ini yang harus dipahami para pemilik," ujarnya.

Meski begitu, Muradi menyampaikan terimakasih pada pemilik restoran, rumah makan maupun kafe yang sudah mulai taat akan kewajiban membayar pajak. Mereka yang tidak taat membayar pajak, akan ada tindakan lapangan yang dilakukan Bapenda lewat petugas dengan memberitahukan pada pemilik sebelumnya.

Sumber berita:

1. <https://riaupos.jawapos.com/kuansing/2256166187/bapenda-kuansing-imbau-pemilik-rumah-makan-dan-restoran-taat-pajak>, "Bapenda Kuansing Imbau Pemilik Rumah Makan dan Restoran Taat Pajak", 20 Juni 2025; dan
2. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2025/06/20/pemkab-kuansing-genjot-pad-dari-sektor-pajak-makan-minum-rumah-makan-hingga-kafe-diminta-taat-pajak>, "Pemkab Kuansing Genjot PAD dari Sektor Pajak Makan Minum, Rumah Makan Hingga Kafe Diminta Taat Pajak", 20 Juni 2025.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Nomor 1 Tahun 2022) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Pajak Barang dan Jasa Tertentu adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. PBJT terdiri atas;
 - a. Makanan dan/atau minuman
Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
 - b. Tenaga listrik
Tenaga listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
 - c. Jasa perhotelan
Jasa perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya
 - d. Jasa parkir
Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
 - e. Jasa kesenian dan hiburan
Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
4. Pajak Reklame
Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
5. Pajak Air Tanah (PAT)
Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

7. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 1994, dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuansing telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda Nomor 1 Tahun 2024).

Pajak restoran, rumah makan, dan kafe termasuk ke dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lebih lanjut, Perda Nomor 1 Tahun 2024 mengatur PBJT sebagai berikut:

1. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.
2. Subjek PBJT merupakan konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
3. Wajib Pajak PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.
4. Penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan.

Objek PBJT berupa penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

1. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

2. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - a. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - b. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - c. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Yang dikecualikan dari objek PBJT adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;
2. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
3. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
4. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Adapun dasar pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman. Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif PBJT atas jasa Restoran untuk:

1. Restoran, rumah makan, *catering*, *bakery*, *café* dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
2. kedai kopi, pecal lele, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 7 % (tujuh persen); dan
3. warung, kantin, angkringan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT. Saat terutang PBJT atas makanan dan/atau minuman ditetapkan pada saat pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman. PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.